



## KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI JASA TELEKOMUNIKASI: GATS, AFAS, DAN ASEAN+

Safura Fitri Hanifah<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>, Nurul Aulia<sup>3</sup>, dan Ferdiansyah. R<sup>4</sup>

Universitas Sriwijaya; Indonesia: <sup>1</sup>[safurafh@gmail.com](mailto:safurafh@gmail.com); <sup>2</sup>[aazhar2011@gmail.com](mailto:aazhar2011@gmail.com);  
<sup>3</sup>[aulia22nurul@gmail.com](mailto:aulia22nurul@gmail.com); <sup>4</sup>[ferdiansyah@unsri.ac.id](mailto:ferdiansyah@unsri.ac.id)

### *Abstract*

*This paper aims to analyze the relation between WTO as multilateral trade regime and regional trade agreements. There is a dichotomy, whether regional agreement is a building block or stumbling stone to WTO system. Neo-liberal institutionalism is utilized as an analytical approach. This research employs Indonesia as an empirical study by assessing Indonesian commitments on trade liberalization in telecommunication sector, specifically internet access services. The data is assessed through qualitative method. The authors investigate the Indonesian commitments in GATS framework and also its commitments in regional arena, particularly AFAS and ASEAN+ agreements. The result shows that Indonesia's commitments are not homogenous, instead diversity of commitments have found. The most prominently was in mode 3, commercial presence. To conclude, the variation of Indonesia's commitments in telecommunication services sector should be perceived positively as Indonesia gradually improved its commitment in order to integrate its market according to the WTO's rule.*

**Keywords:** *GATS, Indonesia, regionalism, telecommunication services, trade regime.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara rezim perdagangan dunia WTO dengan perjanjian perdagangan regional. Terdapat sebuah dikotomi perdebatan, apakah perjanjian perdagangan regional menjadi batu sandungan atau batu loncatan bagi negara berkembang dalam sistem WTO. Perspektif *neo-liberal institutionalism* digunakan oleh penulis untuk menganalisis studi empiris tentang komitmen Indonesia dalam pelaksanaan liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi sub-sektor jasa layanan internet. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Dalam pembahasannya, pertama peneliti membahas komitmen Indonesia pada tataran GATS. Kedua dilanjutkan dengan melihat pada tataran regional, khususnya AFAS dan kerangka kerjasama ASEAN+ lainnya. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa komitmen pemberian akses pasar Indonesia tidaklah homogen. Variasi akses pasar yang paling menonjol ditemukan pada mode 3 (*commercial presence*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa variasi komitmen yang diberikan Indonesia adalah sebuah tindakan positif sebagai upaya peningkatan integrasi pasar Indonesia dalam rezim perdagangan jasa dunia.

**Kata Kunci:** GATS, Indonesia, jasa telekomunikasi, regionalisme, rezim perdagangan

## Pendahuluan

Globalisasi memfasilitasi negara-negara di dunia untuk berpartisipasi dalam perdagangan barang maupun jasa secara global. Untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui perdagangan dunia maka upaya untuk menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif semakin didorong. Berbagai upaya dilakukan dan salah satunya melalui perjanjian internasional yang disepakati dan dijalankan oleh negara-negara di dunia. Sumber hukum perdagangan internasional salah satunya berasal dari perjanjian internasional. Secara umum terdapat tiga bentuk perjanjian internasional, yaitu perjanjian bilateral, regional, dan multilateral (Adolf, 2018:76). Dengan memanfaatkan aturan-aturan dalam perjanjian internasional maka akan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi aktor-aktor yang melakukan aktivitas perdagangan.

Salah satu institusi yang mengatur harmonisasi hukum perdagangan internasional dan juga memuat aturan liberalisasi perdagangan antar pelaku pasar internasional adalah *World Trade Organization* atau WTO yang terbentuk dari kesepakatan *Uruguay Round* (1986-1994). Terdapat berbagai perjanjian perdagangan di bawah piagam WTO dan diantaranya adalah *General Agreement of Trade in Services* (GATS). GATS dikhususkan untuk mengatur perdagangan jasa dunia dan berkomitmen untuk mengapus hambatan bagi penyedia jasa asing dalam menjalankan usahanya (Oxley, 2004). 12 daftar sektor jasa yang diatur dalam GATS diantaranya adalah sektor bisnis, keuangan, konstruksi, kesehatan, pendidikan, transportasi, distribusi, lingkungan, pariwisata, olahraga dan budaya, jasa lainnya, dan tidak ketinggalan adalah jasa komunikasi.

Ketika suatu negara meratifikasi perjanjian di dalam WTO maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan aturan perjanjian WTO kedalam aturan hukum nasionalnya. Sebagai perjanjian internasional yang mengatur perdagangan jasa, prinsip dasar GATS adalah menuntut agar negara-negara anggotanya mematuhi prinsip non-diskriminasi (*most-favoured nation* dan *national treatment*) dan prinsip transparansi. Prinsip *national treatment* dalam GATS berbeda dengan prinsip *most-favoured nation* yang merupakan aturan tanpa syarat dan wajib dipatuhi oleh seluruh negara anggota WTO yang meratifikasi perjanjian GATS. Prinsip *national treatment* dikategorikan sebagai komitmen spesifik dimana pada pelaksanaannya harus dinegosiasikan dan dicantumkan terlebih dahulu pada lampiran komitmen khusus yang dimuat dalam *Schedule of Commitments* (SoC). Menurut pasal XVI dan XVII dalam GATS, negara boleh merundingkan tingkat akses pasar, *national treatment*, dan komitmen tambahannya dalam

*Schedule of Commitment* yang dibuat oleh masing-masing negara (World Trade Organization, 1994). Dengan adanya SoC maka akan memberikan daftar informasi bagi pelaku usaha penyedia jasa dari dalam maupun luar negeri.

Disamping perjanjian-perjanjian dalam WTO yang mengatur perdagangan multilateral antar anggotanya, tidak sedikit juga negara-negara membentuk dan berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bilateral dan regional untuk mengatur hubungan perdagangannya dengan negara lain. Menurut data dari WTO, seluruh anggota WTO setidaknya berpartisipasi dalam satu perjanjian bilateral atau regional lainnya dan aktivitas negara-negara di Asia dalam perjanjian perdagangan bilateral dan regional semakin meningkat (World Trade Organization, 2011: 57). Perjanjian-perjanjian perdagangan ini seringkali saling tumpang tindih satu sama lain. Dikarenakan hal demikian, perjanjian dalam perdagangan dunia menjadi semakin kompleks, saling mendukung atau bahkan tidak jarang saling bertentangan satu sama lain.

Sebagian penstudi Hubungan Internasional memandang bahwa sistem internasional sedang mengarah pada '*Regional World*' dimana negara-negara mempromosikan kemitraan ekonomi regional sehingga proses globalisasi pun semakin dipertanyakan (Acharya, 2014). Saat ini peningkatan perjanjian perdagangan regional dan bilateral tidak hanya melingkupi urusan aturan perdagangan barang saja namun juga sudah merambat pada pengaturan perdagangan jasa (Sauvé & Shingal, 2011:3). Keputusan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian GATS merupakan upaya untuk meliberalisasi perdagangan jasanya. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam perjanjian perdagangan sektor jasa dengan negara mitra lainnya dalam kerangka ASEAN dan ASEAN+. Penelitian ini akan menganalisis tentang pelaksanaan liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia dalam kerangka multilateral dan bilateral.

Dalam literatur terdapat dua pandangan yang melihat hubungan antara perjanjian perdagangan multilateral dengan regional. Kubu pertama melihat bahwa perjanjian perdagangan regional sebagai batu loncatan '*stepping stone*' dalam liberalisasi perdagangan multilateral. Sedangkan, di kubu lainnya berpandangan bahwa regionalisme menjadi ancaman dalam perjanjian perdagangan multilateral terutama dalam prinsip nondiskriminasi.

Dalam penelitiannya, Sayana Gupta (2008) berpandangan bahwa perjanjian perdagangan regional adalah bagian integral dalam perdagangan internasional dan oleh karena itu perjanjian perdagangan regional ini bekerja beriringan dengan perjanjian dalam WTO. Kemudian, Michael Hart (1999) juga mendukung argument ini bahwa WTO tidak dapat bekerja sendiri dalam

mengatur perdagangan internasional sehingga perjanjian di level regional dibutuhkan. Mansfield dan Reinhardt (2003) berargumen bahwa sistem multilateral WTO memiliki pengaruh dalam menstimulasi pembentukan perjanjian regional. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan berpartisipasi dalam perjanjian regional maka akan mengangkat posisi tawar dalam negosiasi perdagangan multilateral, menambah nilai kompetitif dalam pasar dunia dan menaikkan kekuatan pasar negara anggotanya. Selain itu, perjanjian regional juga memberikan kepastian bagi calon mitra dagang untuk tidak mempergunakan hambatan perdagangan dimasa depan (Mansfield & Reinhardt, 2003: 834). Studi empiris yang dilakukan oleh Jayanthakumaran & Verma (2008) pada lima negara ASEAN menemukan bahwa perjanjian multilateral dan regional memberikan dampak positif dalam mempromosikan perdagangan baik di level internasional maupun kawasan Asia Tenggara, sehingga perjanjian multilateral dan regional bersifat saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain. Hal ini senada dengan penelitian dari Roy et al. (2007) tentang hubungan antara *Preferential Trade Agreements* (PTAs) dan GATS dalam sektor jasa menemukan bahwa PTAs menjadi sebuah wadah bagi negara-negara di dunia untuk memperbaiki komitmen perdagangan jasanya. PTAs memberikan harapan bagi GATS agar negara-negara anggotanya dapat semakin meningkatkan liberalisasi perdagangan sektor jasa.

Disisi lain, Bhagwati adalah salah seorang peneliti yang menentang terbentuknya perjanjian perdagangan bilateral dan regional. Di dalam bukunya, Bhagwati, (2008) mengemukakan bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan hanya pada lingkungan tertentu dalam PTA akan menyebabkan adanya kemungkinan aktivitas perdagangan yang tidak efisien, hal ini berbeda jika negara saling menjalankan aktivitas dagang dalam mekanisme multilateral. Argumen ini juga senada dengan Limão (2006) yang menjalankan studi empiris pada Amerika Serikat dan menemukan bahwa PTAs tidak efisien dan berdampak kurang signifikan dalam liberalisasi perdagangan karena pengurangan tarif yang dilakukan hampir sama dengan pengurangan tarif dalam perjanjian multilateral. Institusi multilateral dipandang sebagai hal penting sedangkan regionalisme dipandang sebagai bentuk proteksionisme baru. Tinjauan penulis menemukan bahwa belum ada konsensus tentang pandangan apakah perjanjian perdagangan di tingkat regional berdampak positif bagi rezim perdagangan multilateral atau berimplikasi sebaliknya.

Selain itu, tidak seperti penelitian dalam perdagangan barang, studi empiris tentang perdagangan jasa cukup terbatas (Hamanaka, 2009; Latrille, 2016). Penelitian dari Roy dkk.. (2007) menganalisis tentang perbandingan antara komitmen liberalisasi perdagangan jasa yang

dilakukan oleh 32 negara anggota WTO dengan *preferential trade agreements* (PTAs). Sementara itu, Rajan dan Sen (2002) telah menganalisis tentang rasionalisasi ekonomi dan politik dibalik komitmen *middle income countries* di Asia Tenggara pada liberalisasi perdagangan jasa melalui mekanisme GATS dan AFAS. Lebih lanjut, penelitian dari Roy (2014), menemukan bahwa negara-negara di Asia cenderung memberikan komitmen yang lebih besar pada perjanjian bilateral dan regional pada perdagangan jasa daripada komitmennya dalam perjanjian multilateral.

Pelaksanaan komitmen perdagangan jasa pada sektor telekomunikasi menjadi penting untuk diteliti terutama pada negara-negara berkembang (Bressie, Kende, & Williams, 2005). Di sisi kebijakan, kedudukan sektor jasa telekomunikasi sangat penting dalam mengembangkannya daya saing sebuah negara. Penuturan Bank Dunia menegaskan bahwa bagi negara dengan tingkat produk domestik bruto (PDB) menengah seperti Indonesia, peningkatan 10% dalam penetrasi *broadband* di industri telekomunikasi dapat meningkatkan PDB sebesar 1,38% (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2018). Sehingga penting untuk memahami sektor perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia. Dalam sisi akademik, belum banyak penelitian yang mendiskusikan tentang liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Latipulhayat (2010) menjelaskan bahwa motif yang bersifat pragmatis, adanya tekanan internasional, komitmen terhadap GATS dan upaya perbaikan penyediaan jasa telekomunikasi adalah dasar bagi pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor jasa telekomunikasi. Namun, penelitian yang menganalisis komitmen liberalisasi jasa telekomunikasi Indonesia pada tingkat multilateral dan regional belum dilakukan.

Berdasarkan pembahasan diatas, tulisan ini berupaya melihat tentang perdebatan apakah perjanjian perdagangan regional menjadi batu sandungan atau batu loncatan dengan fokus kajian studi empiris pada liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana komitmen Indonesia dalam perdagangan jasa telekomunikasi subsektor jasa layanan internet pada tingkat regional dan multilateral? Guna menjelaskan pertanyaan tersebut, tulisan ini akan menggunakan perspektif neo-liberal institutionalism untuk menganalisis komitmen Indonesia dalam kerjasama perdagangan jasa telekomunikasi di tingkat regional dan multilateral. Adapun kerjasama tingkat regional dalam bidang perdagangan jasa telekomunikasi yang telah Indonesia berikan komitmennya adalah *ASEAN Framework on Services* (AFAS), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA), *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA) serta *ASEAN-India Free Trade*

*Agreement* (AIFTA). Penulis berargumen bahwa dalam hubungan antara perjanjian perdagangan regional dan rezim perdagangan internasional, keterbukaan pasar di tingkat kawasan oleh negara berkembang seperti Indonesia harus dipandang sebagai upaya bertahap dalam memberikan komitmennya dalam perdagangan internasional. Perlu dipahami bahwa dalam hal yang berkaitan dengan kerjasama liberalisasi perdagangan baik barang maupun jasa, tujuan utamanya untuk pembangunan ekonomi negara bersangkutan dan bukan semata-mata hanya untuk tujuan liberalisasi pasar saja (Dent, 2008).

### **Pendekatan *Neo-Liberalism Institutionalism***

Untuk menjelaskan hubungan antara institusi multilateral dan regional maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan *neo-liberalism institutionalism*. Perdebatan atas kerja sama antar negara dalam lembaga internasional telah mendorong munculnya pendekatan ini. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui dampak institusi terhadap tindakan negara (Keohane, 1989: 2). Dalam mengelola interdependensi antar aktor dalam hubungan internasional, neo-liberal institutionalism menekankan pada pentingnya institusi dan rezim. Oleh karena itu, untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan perdamaian maka institusi perdagangan internasional dipandang patut didirikan. Adapun asumsi utama dalam *Neo-liberal institutionalism* adalah sebagai berikut:

- a. Negara adalah salah satu aktor yang memainkan peran sebagai pembuat keputusan dalam hubungan internasional. Negara membuat keputusan secara rasional dan akan selalu berupaya untuk memaksimalkan kepentingannya.
- b. Dalam lingkungan internasional yang anarki, institusi memiliki arti penting bagi negara negara untuk mencapai kepentingannya dan mampu memberikan pengaruhnya pada aktor lain.
- c. Tantangan terbesar dalam kerjasama antar negara adalah mengatur negara yang tidak mengikuti aturan/norma yang berlaku dan bersikap curang.
- d. Tidak akan menutup kemungkinan bahwa negara akan beralih pada institusi lain jika dengan bergabung pada institusi baru tersebut mampu memberikan keuntungan yang lebih besar (Lamy, 2011:122)

Globalisasi mendorong negara-negara di dunia untuk bermitra dan membentuk institusi kerjasama. Institusi dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan baik formal atau non-formal yang

bertujuan untuk mengatur perilaku, membatasi tindakan-tindakan anggotanya, dan membentuk ekspektasi tindakan bagi anggotanya (Keohane, 1992). Kemudian, terdapat tiga kategori institusi, (1) lembaga formal antarpemerintah (2) rezim internasional; (3) konvensi/perjanjian antar negara. Dengan banyaknya institusi internasional yang terbentuk, tidak jarang mereka saling tumpang tindih (Stein, 2008:216). Dalam perdagangan dunia, perjanjian bilateral, regional, dan sub-regional saling berdampingan dengan perjanjian multilateral. Kompleksitas sistem perdagangan ini disebut oleh Hart (1999:43) sebagai *multiple-tier regime* dengan sebuah rezim perdagangan dunia dan tiga bentuk perjanjian regional.

Rezim internasional didefinisikan oleh Krasner (1983) sebagai seperangkat aturan, norma dan prinsip yang dibuat oleh aktor internasional agar kepentingan mereka dapat tercapai. Hal ini juga senada dengan ciri rezim internasional yang diberikan oleh Puchala & Hopkins, (1982:62-63) bahwa rezim internasional menghadirkan prosedur untuk pembuatan kebijakan dan prosedur ini dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisipan baik itu negara maupun non-negara yang tergabung dalam rezim tersebut. Adanya tingkat interdependensi yang tinggi antar aktor mendorong terbentuknya rezim internasional. Rezim dipandang sebagai sebuah konsekuensi dari kerjasama internasional. WTO sebagai sebuah institusi memfasilitasi negara untuk bersama-sama berpartisipasi dalam negosiasi dan pengaturan norma perdagangan dalam rezim perdagangan dunia.

Selain WTO yang memberikan seperangkat aturan dan prinsip dalam perdagangan dunia bagi negara-negara anggotanya, (Hart, 1999:43) mengkategorikan tiga bentuk kerjasama perdagangan pada tingkat regional:

a. *The highly integrationist EU model*

Model ini menekankan pada pentingnya harmonisasi kebijakan internal masing-masing negara anggota, terdapat berbagai perangkat aturan yang mengikat, dan adanya prosedur penegakan aturan tersebut. Pada model ini menunjukkan tingkat diskriminasi yang tinggi bagi negara non-anggotanya.

b. *The more traditional preferential liberalization model*

Cakupan persetujuan terbatas pada kebijakan perdagangan yang telah diatur sebelumnya (penghapisan tarif dan hambatan perdagangan lainnya), melibatkan beberapa aturan diskriminasi bagi negara non-anggotanya, memiliki prosedur dan institusi penegakan aturan yang relatif lemah. Perjanjian perdagangan pada model ini

dipandang sebagai alat penting dalam menyebarkan liberalisasi perdagangan khususnya di negara-negara berkembang.

c. *A new hybrid liberalization model*

Model *hybrid* ini diwakili oleh NAFTA dimana ia memiliki institusi supranasional yang kurang mengikat dan prosedur penegakan aturan yang lemah. Model ini meliputi tingkat diskriminasi yang lebih terbatas. Selain itu, posisi Amerika Serikat yang merupakan bagian dari NAFTA menyebabkan kerjasama kawasan ini menjadi perhatian bagi negara-negara non-anggotanya.

Neo-liberal institusionalisme melihat regionalisme sebagai reaksi negara dalam menyikapi interdependensi kawasan sehingga terdapat institusi kawasan sebagai upaya meningkatkan jalinan hubungan antar negara dalam region. Teori ini didasarkan pada prinsip perspektif kaum liberalis yang menitikberatkan pada rasionalitas, kemakmuran, dan keragaman masyarakat (Nuraeni dkk., 2017:52-53). Faktor interdependensi tidak dapat dipisahkan ketika melihat tumbuh dan berkembangnya regionalisme. Interdependensi akan menuntut negara untuk melakukan kerjasama. Menurut Robert O. Keohane, neo-liberal institusionalis menekankan pada negara sebagai aktor utama dan menepis argument bahwa rezim internasional dapat melampaui otoritas negara (Keohane, 1992).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk menjelaskan komitmen Indonesia dalam liberalisasi perdagangan jasa. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari laporan dalam situs resmi Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, ASEAN *Secretariat*, dan *World Trade Organisation* (WTO). Sedangkan, data sekunder diperoleh penulis dari jurnal, buku, dan artikel terkait.

## Komitmen Indonesia dalam Liberalisasi Jasa Telekomunikasi: Kerangka GATS

Salah satu yang membedakan antara perdagangan barang dan jasa adalah penyebutan secara terurai komponen perdagangan jasa. Bagi GATS objek perjanjian adalah penyedia jasa dan regulasi perdagangan yang diberikan untuk penyedia jasa tersebut. Oleh karena itu, WTO dalam GATS mengklasifikasikan pasokan jasa dalam empat bentuk: 1) *cross border supply*; 2) *consumption abroad*; 3) *commercial presence*; dan 4) *presence of natural persons* (Putra, 2017). Selain itu,

perjanjian GATS juga memberikan pilihan kepada negara terkait perdagangan jasa apa saja yang dapat dibuka oleh negara. Sektor jasa telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang diatur dalam kesepakatan GATS dan telah ditegaskan dalam dokumen MTN.GNS/W/120 Tahun 1991 dengan judul dokumen ‘*Services Sectoral Classification List*’ (World Trade Organization, 1991). Jasa telekomunikasi masuk menjadi bagian dari jasa komunikasi bersama dengan jasa audiovisual, layanan kurir, jasa pos dan layanan komunikasi lainnya.

Perundingan mengenai jasa telekomunikasi sendiri dimulai pada *Uruguay Round*, dan banyak negara maju memperhatikan hal ini. Sektor jasa telekomunikasi memiliki peran penting, bukan saja dari sisi infrastruktur telekomunikasi itu sendiri tetapi juga sebagai jasa yang dapat mendorong dan mendukung sektor jasa lainnya sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Setelah disepakatinya *Uruguay Round*, negara-negara berkembang juga mulai menyadari pentingnya pengelolaan layanan telekomunikasi ini secara cermat dalam sistem hukum perdagangan internasional.

Sektor jasa telekomunikasi dibagi menjadi beberapa subsektor, yakni subsektor *on-line information, electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, faksimili, telex, dan jasa telepon suara. Di dalam kesepakatan GATS terdapat dua klasifikasi dari telekomunikasi. Menurut John H, William T dan David M, telekomunikasi dasar berbentuk jasa transmisi suara non-modifikasi mempunyai peranan penting dalam bisnis jasa telekomunikasi dan memberikan keuntungan yang signifikan untuk bisnis telekomunikasi dunia (John H, William T, & David M dalam Budhijanto, 2013: 17). Klasifikasi yang kedua adalah, jasa dari sektor telekomunikasi bernilai tambah seperti surat elektronik (*e-mail*) dan surat suara (*voice mail*) (Christopher Findly dalam Budhijanto, 2013:17).

Prinsip pembukaan akses pasar (*market access*) adalah prinsip yang diatur dalam regulasi GATS. Prinsip ini diatur dalam pasal XVI (1) GATS dan menegaskan bahwa masing-masing negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan khusus dalam perdagangan jasa kepada negara anggota lainnya dalam hal akses pasar. Akses pasar yang diberikan merujuk pada 4 *modes of supply* di pasal I GATS. Pemberian komitmen akses pasar sebuah negara bersifat sukarela dan harus dituliskan dalam tabel *Schedule of Commitments* (SoC) dalam komitmen nasionalnya. SoC ini menjelaskan berbagai aktivitas negara anggota WTO untuk melayani akses pasar. Komitmen yang terdaftar bersifat mengikat dan hanya dapat diubah setelah bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berdampak oleh keberadaan komitmen tersebut. Tujuan pembukaan pasar adalah untuk

mencegah timbulnya hambatan perdagangan jasa. Namun, mengingat bahwa tingkatan perkembangan negara-negara di dunia cukup bervariasi maka prinsip ini juga memiliki pengecualian dalam kondisi tertentu yang diberlakukan oleh suatu negara atas perdagangan jasa, selama persyaratan tersebut dimasukkan dalam daftar komitmen khusus.

**Tabel 1 – Skedul Indonesia dalam GATS untuk Subsektor Jasa Layanan Internet**

Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (GATS)			
Modes of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence;			
4) Presence of natural persons			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan dalam Akses Pasar	Batasan dalam Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Layanan Internet	1) Hingga 2005, akses internasional hanya dapat melalui jaringan dari PT Indonesia dan PT Satelindo 2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 3) Lebih dari 30 lisensi telah dikeluarkan. Jenis badan hukum yang diakui adalah: - <i>Joint venture</i> atau; - <i>Joint operation</i> . Batas kepemilikan asing sebesar 35 persen. 4) Perpindahan manusia dengan tujuan posisi sebagai manajerial dan teknisi ahli dibatasi hingga 20 orang.	1) Tidak terikat 2) Tidak terikat 3) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 4) Secara spesifik dicantumkan pada <i>horizontal measures</i>	

Sumber: (GATS - Trade In Services - Indonesia - Schedule of Specific Commitments GATS/SC/43/Suppl.2:1997)

Terdapat sejumlah komitmen yang diberikan oleh Indonesia pada sektor jasa telekomunikasi dalam perjanjian multilateral GATS bersama negara-negara anggota WTO, salah satunya adalah jasa layanan internet. Berdasarkan SoC yang telah diajukan oleh Indonesai, batas

maksimal akses pasar untuk pihak asing hadir dan mendirikan usahanya (*mode of supply – commercial presence*) pada subsektor jasa layanan internet adalah sebesar 35%. Proses penanaman modal oleh penyelenggaraan jasa telekomunikasi asing dapat dilakukan dengan proses *joint venture* atau *joint operation* dengan penyelenggara telekomunikasi lokal. Sebelumnya, pasar jasa telekomunikasi Indonesia bersifat tertutup dari pihak asing dan hanya dimonopoli oleh pemerintah. Namun, setelah Indonesia meratifikasi GATS dan mengajukan SoC maka industri telekomunikasi sektor akses internet pada akhirnya berubah menjadi pasar terbuka. Saat ini, pemain dalam pasar bisnis telekomunikasi Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri namun juga telah ada persaingan dari penyelenggara jasa telekomunikasi asing.

Ketika negara anggota WTO menandatangani perjanjian GATS maka ia dituntut dalam melaksanakan regulasi dan komitmen-komitmen yang telah tertera dalam GATS. Sehingga, Indonesia terdorong mengambil tindakan yang memastikan bahwa regulasi dalam negeri dan pelaku pasar mematuhi ketentuan dari rezim perdagangan internasional. Kepatuhan ini harus dituangkan dalam kebijakan oleh badan-badan pemerintahan dan non-pemerintahan di Indonesia.

Pada kasus Indonesia, GATS telah berperan dalam mempengaruhi negara untuk meliberalisasi aturan dalam perdagangan sektor jasa telekomunikasi (Latipulhayat, 2010). Setelah Indonesia menandatangani GATS pada 1994 dan meratifikasinya dengan mengesahkan UU No. 7 tahun 1994 maka sejak itulah pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa telekomunikasi di Indonesia harus berlandaskan atas prinsip-prinsip GATS yakni menanggalkan regulasi yang bersifat diskriminatif dan mendorong perdagangan bebas.

### **Komitmen Liberalisasi Jasa Telekomunikasi di Indonesia dalam Kerangka Kerjasama Regional**

Perjanjian perdagangan dapat memberikan kesempatan bagi bisnis nasional untuk membuka aktivitas perdagangan diluar negeri serta mempermudah reformasi aturan dalam negeri. Negosiasi perdagangan multilateral dalam kerangka WTO belum dapat memuaskan negara-negara yang ingin memberikan komitmen yang lebih besar dalam akses pasar. Oleh karena itu, untuk negara-negara yang telah siap memberikan komitmen untuk membuka pasarnya, perjanjian regional dapat memberikan alternative (Fink & Molinuevo, 2008:642). Indonesia tidak hanya berkomitmen dalam kerjasama multilateral dunia tetapi juga berpartisipasi dalam tingkat kawasan. Penulis

menghadirkan komitmen Indonesia dalam membuka akses pasar jasa telekomunikas dalam kerangka kerjasama regional.

### AFAS

*ASEAN Framework on Services* atau yang disingkat sebagai AFAS adalah perundingan perdagangan negara-negara di Asia Tenggara dalam sektro jasa. Perundingan AFAS dimulai dengan pertemuan para menteri ekonomi ASEAN yang diadakan di Bangkok, Thailand pada tahun 1995. Prinsip AFAS selaras dengan prinsip yang telah diadopsi oleh WTO, yaitu prinsip *most-favoured-nation* (MFN), *progressive liberalisation*, non-diskriminasi, dan transparansi. Negara-negara ASEAN menjalankan perundingan AFAS dengan tujuan agar kerjasama perdagangan jasa antar anggota ASEAN dapat semakin ditingkatkan sehingga efisiensi dan daya saing dalam kawasan dapat meningkat. Selain itu, upaya penghapusan hambatan-hambatan perdagangan jasa antar negara anggota ASEAN juga menjadi konsentrasi utama perundingan ini. Melalui perundingan AFAS, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperluas cakupan dan meningkatkan liberalisasi sektor jasanya melampaui komitmen yang telah mereka berikan dalam skema GATS-WTO. Oleh karena itu, anggota ASEAN membubuhkan angka komitmen yang lebih tinggi untuk sesama negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan begitu, AFAS dapat diidentifikasi sebagai *GATS Plus*.

Tabel 2 – Skedul Indonesia dalam AFAS untuk Subsektor Jasa Layanan Internet

Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (AFAS)			
Modes of Supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan dalam Akses Pasar	Batasan dalam Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Layanan Internet	1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 3) <i>Join venture</i> dengan kepemilikan asing maksimal sebesar 49 persen	1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 3) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	

Sumber: (Annex. to Protoc. to Implement Tenth Packag. Commitments under ASEAN Framew. Agreem. Serv.: 2018)

Dalam paket komitmen perundingan AFAS yang diberikan oleh Indonesia pada subsektor jasa layanan internet, terdapat peningkatan signifikan yang diberikan oleh Indonesia dalam membuka akses pasar untuk kepemilikan modal asing kepada negara anggota ASEAN lainnya. Dapat dilihat dalam tabel bahwa Indonesia membuka akses pasar sebesar 49 persen melalui *joint venture*. Selain itu, perbedaan yang muncul dalam SoC Indonesia di kemitraan AFAS adalah Indonesia yang belum memberikan komitmennya untuk mode 4 perdagangan jasa telekomunikasi subsektor jasa layanan internet. Hal ini menyebabkan tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN belum diberikan izin oleh pemerintah Indonesia untuk berpindah dan bekerja di Indonesia dalam sektor jasa telekomunikasi subsektor jasa layanan internet.

### ***ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)***

Pada tahun 2005, ASEAN bersama dengan Australia dan Selandia Baru memulai sebuah perundingan kerjasama untuk meningkatkan perdagangan antar kedua kawasan. Setelah dilaksanakan 15 putaran perundingan maka sebuah kesepakatan yang bernama ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) terbentuk pada Agustus 2008 dan tinta hitam dibubuhkan pada dokumen kerjasama oleh masing-masing peserta pada 27 Februari 2009. Di tahun 2011, pemerintah Indonesia meratifikasi AANZFTA dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area.

Berbeda dengan AFAS yang merupakan kerjasama perdagangan jasa dalam lingkup Asia Tenggara saja, kerjasama AANZFTA ini berbentuk FTA regional yang bersifat komprehensif. Tujuan dibentuknya AANZFTA adalah mendorong terjadinya perdagangan bebas di berbagai sektor termasuk sektor jasa antar anggota (AANZFTA, 2009). Adapun komitmen Pemerintah Indonesia dalam sektor perdagangan jasa khususnya sektor jasa telekomunikasi dengan subsektor jasa layanan internet tertuang dalam *Schedule of Commitments* (SoC) dibawah ini:

Tabel 3 – Skedul Indonesia dalam AANZFTA untuk Subsektor Jasa Layanan Internet

Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (AANZFTA)			
Modes of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan dalam Akses Pasar	Batasan dalam Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Layanan Internet	1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 3) Melalui <i>joint venture</i> dengan pihak swasta lokal dan partisipasi kepemilikan pihak asing maksimal sebesar 35 persen	1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing 3) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	

Sumber: (“Annex 3 Schedules of Specific Services Commitments | DFAT,” n.d.)

Dari tabel SoC diatas kita dapat melihat bahwa akses pasar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada pemasok jasa telekomunikasi dari Australia dan New Zealand adalah sebesar 35 persen, dimana investasi yang diberikan oleh investor tersebut dapat dilakukan melalui mode 3 (*commercial presence*) dengan skema *joint venture* dengan perusahaan jasa telekomunikasi lokal. Kemudian, sama halnya seperti komitmen Indonesia dengan AFAS, dalam SoC Indonesia pada skema AANZFTA pemerintah Indonesia hanya memberikan tiga bentuk *mode of supply* pada akses pasar dan perlakuan nasional dan tidak mengikutsertakan *presence of natural person* sebagai bagian dari komitmen Indonesia.

### **ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)**

Kerjasama antara ASEAN dan Korea Selatan selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan Jepang dan Tiongkok. ASEAN bersama Korea Selatan telah mengukuhkan perjanjian perdagangan jasa sejak 2007 yang sebelumnya telah didahului dengan penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara ASEAN dan Korea Selatan pada tahun 2005 (Setiawan, 2012). Melalui kerangka kerjasama ASEAN – *Korea Free Trade Agreement* (AKFTA) maka seluruh pihak mengharapakan tujuan bersama dalam mendorong perdagangan barang dan jasa yang

lebih intensif dan memangkas hambatan-hambatan perdagangan serta meningkatkan investasi bagi kedua pihak (Park, Park, & Estrada, 2012). Pemerintah Indonesia meratifikasi penuh kerangka AKFTA pada sektor jasa pada tahun 2010 dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among Governments of the Asian Nations and the Republic of Korea*. Adapun komitmen Pemerintah Indonesia dalam sektor perdagangan jasa khususnya sektor jasa telekomunikasi dengan subsektor jasa layanan internet tertuang dalam *Schedule of Commitments* (SoC) dibawah ini:

**Tabel 4 – Skedul Indonesia dalam AKFTA untuk Subsektor Jasa Layanan Internet**

Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (AKFTA)			
Modes of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence; 4) Presence of natural persons			
Sektor atau Sub-sektor	Batasan dalam Akses Pasar	Batasan dalam Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Layanan Internet</b>	1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	ada bagi
	2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	ada bagi
	3) Hanya melalui <i>joint venture</i> dengan pihak swasta lokal. Kepemilikan pihak asing maksimal 40 persen.	3) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	ada bagi
	4) Perpindahan manusia dengan tujuan posisi dalam manajerial dan teknisi ahli dibatasi hingga 20 orang.	4) Secara spesifik dicantuman pada <i>horizontal measures</i>	ada pada

Sumber: (*Schedule of Specific Commitments for the First Package of Services Commitments under the ASEAN-Korea Agreement on Trade in Services - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY*: 2012)

Dari uraian tabel SoC Indonesia dalam AKTAF terlihat bahwa akses pasar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemasok jasa telekomunikasi dari Korea Selatan adalah sebesar 40 persen, dimana investasi yang diberikan oleh investor tersebut dapat dilakukan melalui mode 3 (*commercial presence*) dengan skema *joint venture* dengan perusahaan jasa telekomunikasi lokal.

### ***ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)***

ASEAN – *India Free Trade Agreement* (AIFTA) merupakan kerangka kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh kawasan ASEAN dengan negara India. Perundingan awal kerangka kerjasama AIFTA dimulai pada tahun 2003. Penandatanganan hasil perundingan antara ASEAN dan India dilakukan pada November 2014 saat KTT ASEAN berlangsung di Nay Pyi Taw. Secara umum, kesepakatan yang dicapai oleh masing-masing pihak adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan memperluas sektor perdagangan jasa antara ASEAN dan India melebihi komitmen dari perdagangan jasa kedua pihak di WTO (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2018). Selain itu kebijakan luar negeri India yaitu “*act east policy*” juga turut menjadi pendukung dalam kesepakatan ini. Dimana Pemerintah India menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai fokus dalam melakukan kerjasama dengan negara Asia Pasifik lainnya (Yahya, 2003). Hingga tahun 2019, India tercatat berada di posisi ke-4 sebagai negara dengan GDP terbesar di dunia yaitu sebesar 2,868,929 (USD Millions) (The World Bank, 2019). Indonesia yang merupakan anggota dari ASEAN juga turut memberikan dan membuka akses pasar pada perdagangan jasa yaitu sebanyak 62 subsektor jasa salah satunya adalah jasa telekomunikasi dengan dengan *foreign equity participant* (FEP) sebesar 35% - 51% (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2018). Adapun komitmen yang Pemerintah Indonesia tuangkan dalam SoC dalam kerangka kerjasama AIFTA dalam subsektor jasa layanan internet adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 - Skedul Indonesia dalam AIFTA untuk Subsektor Jasa Layanan Internet**

<b>Indonesia – Schedule of Specific Services Commitments (AIFTA)</b>					
<b>Modes of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial presence; 4) Presence of natural persons</b>					
<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Batasan dalam Akses Pasar</b>	<b>Batasan Nasional</b>	<b>dalam</b>	<b>Perlakuan</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>Jasa Layanan Internet</b>	1) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	1.	Tidak ada pembatasan bagi pihak asing		
	2) Tidak ada pembatasan bagi pihak asing	2.	Tidak ada pembatasan bagi pihak asing		

3) Hanya melalui <i>joint venture</i> dengan pihak swasta lokal. Kepemilikan pihak asing maksimal 40 persen.	3. Modal yang dibayarkan oleh penyedia jasa asing harus lebih besar daripada penyedia jasa lokal. Aturan ini akan dihilangkan pada akhir tahun 2020.
4) Perpindahan manusia dengan tujuan posisi dalam manajerial dan teknis ahli dibatasi hingga 20 orang.	4. Secara spesifik dicantumkan pada <i>horizontal measures</i>

Sumber: ASEAN-India Annex 1 Indonesia Services Schedule of Specific Commitments, 2018


Dari tabel SoC diatas kita dapat melihat bahwa akses pasar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada pemasok jasa telekomunikasi dari India adalah sebesar 40 persen, dimana investasi yang diberikan oleh investor tersebut dapat dilakukan melalui mode 3 (*commercial presence*) dengan skema *joint venture* dengan perusahaan jasa telekomunikasi lokal.

Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam kerjasama perdagangan jasa regional menggunakan mekanisme dalam ASEAN. Kecenderungan perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh ASEAN adalah membentuk perjanjian perdagangan ASEAN+ yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan intra kawasan (Kanazawa & Kang, 2019:44). Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian perdagangan jasa yang dilakukan pada level regional menggunakan tipe yang sejalan dengan perjanjian pada GATS. Pada tipe perjanjian jasa GATS atau disebut juga sebagai *positive list approach* memberikan detail 4 mode penawaran jasa, klausa akses pasar, dan klausa *national treatment*. Menurut Latrille (2016: 429) negara-negara berkembang cenderung menggunakan model perjanjian seperti pada model perjanjian GATS. Indonesia bersama dengan negara-negara Asia lainnya kebanyakan menggunakan bentuk tradisional ini dalam menyusun perjanjian perdagangan jasa di tingkat regional.

Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara komitmen liberalisasi jasa telekomunikasi Indonesia di ranah perjanjian regional dan internasional. Dengan memprioritaskan Schedule of Commitments (SoC), pelaksanaan liberalisasi bertahap yang merupakan tujuan dari adanya GATS dapat terealisasikan. Diantara berbagai komitmen yang Indonesia berikan untuk perdagangan jasa telekomunikasi sub-sektor penyedia jasa akses internet bersama mitranya, Indonesia memberikan AFAS komitmen tertinggi dibandingkan dengan

kerjasama GATS dan ASEAN+. Hal ini sesuai dengan tujuan negara-negara ASEAN dalam pembentukan AFAS yakni memperkuat kerjasama sektor jasa diantara negara-negara anggota sebagai upaya peningkatan efisiensi dan daya saing.

**Gambar 1 – Perbandingan Komitmen Indonesia dalam Perundingan Jasa Telekomunikasi Sub-sektor Penyedia Jasa Akses Interner pada Mode 3 (*Commercial Presence*)**



Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa terdapat variasi komitmen pembukaan akses pasar antara perjanjian yang diberikan oleh Indonesia kepada negara berkembang dan negara maju. Dalam kerangka perjanjian regional, Indonesia memberikan persentase komitmen terbesar kepada mitra dagang negara-negara Asia Tenggara yang notabene mayoritas memiliki tingkatan ekonomi yang setara dengan Indonesia yakni merupakan negara berkembang. Dalam perjanjian perdagangan jasa antar sesama negara berkembang, peningkatan komitmen melebihi nilai GATS lebih mudah dilakukan (van der Marel & Miroudot, 2014:210). Sementara itu, presentase komitmen dalam kerangka ASEAN+ (AANZFTA, AKFTA dan AIFTA) tidak sebesar AFAS. Pada AKFTA dan AIFTA, Indonesia memberikan perbaikan akses pasar bagi pemasok jasa dari Korea dan India sebesar 40 persen dimana tercatat 5 persen lebih besar daripada perjanjian GATS. Sementara itu, Indonesia tidak memberikan perbaikan komitmen perdagangan jasa telekomunikasi sub-sektor akses internet khususnya kepada Australia dan Selandia Baru dimana nilainya sejajar dengan komitmen yang diberikan oleh Indonesia pada GATS.

Institusi regional maupun internasional memberikan fasilitas kepada negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sektor jasa telekomunikasi adalah salah satu sektor penting dalam ekonomi dan pertahanan negara berkembang. Tidak hanya vital bagi ekonomi, sektor jasa telekomunikasi juga secara tidak langsung berhubungan dengan keamanan sebuah negara. Oleh karena itu, Indonesia cenderung berhati-hati dalam memberikan akses pasarnya kepada negara maju mengingat kemungkinan konsekuensi yang dapat terjadi. Meskipun terdapat variasi dalam komitmen yang diberikan oleh Indonesia dalam liberalisasi perdagangan jasa telekomunikasi ini, komitmen-komitmen yang telah dilakukan oleh Indonesia patut diapresiasi. Perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia tidak hanya mendorong Indonesia untuk semakin membuka pasar dalam perdagangan jasa internasional saja namun juga melakukan reformasi regulasi sehingga regulasi perdagangan jasa dalam negeri dapat semakin baik.

## Simpulan

Perjanjian perdagangan regional tumbuh pesat di seluruh dunia sehingga berdampak pada rezim perdagangan dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang menjalin lebih dari satu komitmen kerjasama perdagangan jasa di tingkat regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perjanjian perdagangan regional dengan rezim perdagangan dunia WTO. Kontras dengan berbagai penelitian yang fokus pada perdagangan barang, penelitian ini dikhususkan pada perdagangan jasa telekomunikasi. Setelah melakukan pengumpulan data dan observasi pada komitmen Indonesia di area akses pada dalam kerjasama GATS, AFAS, AANZFTA, AKFTA dan AIFTA maka ditarik kesimpulan bahwa komitmen pemberian akses pasar Indonesia tidaklah homogen terutama pada mode 3 (*commercial presence*). Terdapat variasi komitmen antara perjanjian liberalisasi perdagangan pada kerangka GATS, AFAS, dan ASEAN+. Komitmen akses pasar jasa telekomunikasi pada mekanisme GATS menjadi level dasar komitmen Indonesia. Sedangkan, persentase pemberian komitmen akses pasar jasa telekomunikasi Indonesia di AFAS adalah yang tertinggi atau disebut sebagai *GATS plus* dimana cakupan liberalisasi jasa yang dilakukan oleh Indonesia kepada mitra dagangnya di ASEAN telah melampaui komitmennya di GATS. Trend regionalisme dalam perdagangan jasa perlu dipandang sebagai fenomena yang positif untuk membantu perkembangan rezim perdagangan dunia.

Pertumbuhan perjanjian regional mendorong WTO untuk membangun transparansi perdagangan antar sesama anggotanya. Perjanjian perdagangan regional bidang jasa yang diikuti oleh Indonesia tidak mencederai prinsip-prinsip utama dalam GATS. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, WTO juga akan tetap menjadi jalur utama dalam mendorong liberalisasi perdagangan barang dan jasa karena mampu menyediakan wadah untuk saling bertukar informasi, menyelesaikan sengketa perdagangan dan menegosiasikan aturan-aturan lanjutan yang mana berbagai keistimewaan ini tidak akan sepenuhnya diperoleh dalam institusi kawasan.

## Referensi

- AANZFTA. (2009). AANZFTA: Agreement Establishing the AANZFTA. Diakses dari <https://aanzfta.asean.org/uploads/2016/09/AANZFTA-legal-text-PRINTED-Signed.pdf>
- Adolf, H. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Annex 3 Schedules of Specific Services Commitments | DFAT. (n.d.). Diakses January 21, 2021, dari <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/official-documents/Pages/annex-3-schedules-of-specific-services-commitments>
- Annexes to the Protocol to Implement the Tenth package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (2018). (2018). Diakses Januari 21, 2021, dari [https://asean.org/?static\\_post=member-countries-horizontal-commitments-schedules-of-specific-commitments-and-the-list-of-most-favoured-nation-exemptions](https://asean.org/?static_post=member-countries-horizontal-commitments-schedules-of-specific-commitments-and-the-list-of-most-favoured-nation-exemptions)
- ASEAN-India Annex 1 Indonesia Services Schedule of Specific Commitments. (2018). Diakses January 21, 2021, dari [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20200305\\_asean-india-annex-1-indonesia-services-schedule-of-specific-commitment.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20200305_asean-india-annex-1-indonesia-services-schedule-of-specific-commitment.pdf)
- Bhagwati, J. N. (2008). *Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade*. New York: Oxford University Press.
- Bressie, K., Kende, M., & Williams, H. (2005). Telecommunications trade liberalisation and the WTO. *Info*, 7(2), 3–24. <https://doi.org/10.1108/14636690510587199>
- Budhijanto, D. (2013). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dent, C. M. (2008). The Asian Development Bank and Developmental Regionalism in East Asia. *Third World Quarterly*, 29(4), 767–786. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/20455071>
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2018). ASEAN - INDIA. Diakses January 18, 2021, dari <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-india>
- Fink, C., & Molinuevo, M. (2008). East Asian preferential trade agreements in services: Liberalization content and WTO rules. *World Trade Review*, 7(4), 641–673. <https://doi.org/10.1017/S147474560800400X>
- GATS - Trade In Services - Indonesia - Schedule of Specific Commitments (GATS/SC/43/Suppl.2). (1997, April 15). Diakses January 21, 2021, dari [\[www.intermesticjournal.unpad.ac.id\]\(http://www.intermesticjournal.unpad.ac.id\) | \*\*331\*\*  
e-ISSN.2503-443X](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=</a></p></div><div data-bbox=)

gats/sc/\*) and (( @Title= indonesia ) or (@CountryConcerned= indonesia))&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#

- Gupta, S. (2008). Changing Faces of International Trade: Multilateralism to Regionalism. *Journal of International Commercial Law and Technology*, 3(4), 260–273.
- Hamanaka, S. (2009). *The Building Block versus Stumbling Block Debate of Regionalism: Dari the Perspective of Service Trade Liberalization in Asia Working Paper Series on Regional Economic Integration*. Diakses dari <https://www.adb.org/publications/building-block-versus-stumbling-block-debate-regionalism-perspective-service-trade>
- Hart, M. (1999). Changing Faces of International Trade: Multilateralism to Regionalism. In D. Barry & R. C. Keith (Eds.), *Regionalism, Multilateralism, and the Politics of Global Trade* (pp. 1–25). Vancouver: UBC Press.
- Jayanthakumaran, K., & Verma, R. (2008). International Trade and Regional Income Convergence: The ASEAN-5 Evidence. *ASEAN Economic Bulletin*, 25(2), 179–194. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/41220047>
- Kanazawa, R., & Kang, M. (2019). The Impact of ASEAN-Korea Free Trade Agreement on Foreign Direct Investment. *Korea and the World Economy*, 20(1), 43–63. <https://doi.org/10.46665/kwe.2019.04.20.1.43>
- Keohane, R. O. (1989). *International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory* (1st Editio). Boulder, Colorado: Westview Press.
- Keohane, R. O. (1992). *Institutionalist theory and the realist challenge after the cold war* (No. 92–7). Cambridge.
- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*. Ithaca & London: Cornell University Press.
- Lamy, S. L. (2011). Contemporary mainstream approaches: neo-realisms and neo-liberalism. In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (Eds.), *Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (5th Editio, pp. 114–129). New York: Oxford University Press.
- Latipulhayat, A. (2010). State control and the privatisation of the Indonesian telecommunications industry: Dari ownership to regulation. *Journal of International Commercial Law and Technology*, 5(2), 58–72.
- Latrille, P. (2016). Services rules in regional trade agreements: how diverse or creative are they compared to the multilateral rules? In R. Acharya (Ed.), *Regional Trade Agreements and the Multilateral System* (pp. 421–494). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.30875/09a60ffb-en>
- Limão, N. (2006). Preferential trade agreements as stumbling blocks for multilateral trade liberalization: Evidence for the United States. *The American Economic Review*, 96(3), 896–914. [https://doi.org/10.1142/9789813147980\\_0013](https://doi.org/10.1142/9789813147980_0013)
- Mansfield, E. D., & Reinhardt, E. (2003). Multilateral Determinants of Regionalism: The Effects of GATT/WTO on the Formation of Preferential Trading Arrangements. *International Organization*, 57(4), 829–862. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3594848>
- Nuraeni, S., Deasy Silvy, S., & Arifin, S. (2017). *Regionalisme: Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oxley, A. (2004). The rise of free trade agreements, 54, 5–10.
- Park, D., Park, I., & Estrada, G. E. B. (2012). The Prospects of ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) A Qualitative and Quantitative Analysis. *ASEAN Economic Bulletin*, 29(1), 29–45. <https://doi.org/10.2307/41446024>
- Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. (1982). *International Regimes: Lessons dari Inductive Analysis*.

- International Organization*, 36(2), 245–275. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2706522>
- Putra, I. B. W. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rajan, R., & Sen, R. (2002). International Trade in Services in Selected ASEAN Countries: Telecommunications and Finance. *ECONOMICS AND FINANCE*, 3. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/228774992\\_International\\_Trade\\_in\\_Services\\_in\\_Selected\\_ASEAN\\_Countries\\_Telecommunications\\_and\\_Finance](https://www.researchgate.net/publication/228774992_International_Trade_in_Services_in_Selected_ASEAN_Countries_Telecommunications_and_Finance)
- Roy, M. (2014). Services commitments in preferential trade agreements: surveying the empirical landscape. In P. Sauvé & A. Shingal (Eds.), *The Preferential Liberalization of Trade in Services: Comparative Regionalism* (pp. 15–36). London: Edward Elgar Publishers. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781782548966.00008>
- Roy, M., Marchetti, J., & Lim, H. (2007). Services liberalization in the new generation of preferential trade agreements (PTAs): How much further than the GATS? *World Trade Review*, 6(2), 155–192. <https://doi.org/10.1017/S1474745607003217>
- Sauvé, P., & Shingal, A. (2011). Reflections on the preferential liberalization of services trade. *Journal of World Trade*, 45(5), 953–963. <https://doi.org/10.7892/boris.83805>
- Schedule of Specific Commitments for the First Package of Services Commitments under the ASEAN-Korea Agreement on Trade in Services - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY. (2012, October 12). Diakses January 21, 2021, dari [https://asean.org/?static\\_post=schedule-of-specific-commitments-for-the-first-package-of-services-commitments-under-the-asean-korea-agreement-on-trade-in-services](https://asean.org/?static_post=schedule-of-specific-commitments-for-the-first-package-of-services-commitments-under-the-asean-korea-agreement-on-trade-in-services)
- Stein, A. A. (2008). Neoliberal Institutionalism. In C. Reus-Smit & D. Snidal (Eds.), *The Oxford Handbook on International Relations* (pp. 201–221). New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199219322.003.0011>
- The World Bank. (2019). World Gross Domestic Product 2019. Diakses January 18, 2021, dari [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most\\_recent\\_value\\_desc=true](https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true)
- van der Marel, E., & Miroudot, S. (2014). The economics and political economy of going beyond the GATS. *Review of International Organizations*, 9(2), 205–239. <https://doi.org/10.1007/s11558-014-9189-1>
- World Trade Organization. (1991). Services Sectoral Classification List. Diakses dari [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/serv\\_e/mtn\\_gns\\_w\\_120\\_e.doc](https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc).
- World Trade Organization. (1994). WTO | legal texts - Marrakesh Agreement. Diakses January 20, 2021, dari [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/26-gats\\_01\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm)
- World Trade Organization. (2011). *The WTO and preferential trade agreements: Dari co-existence to coherence*. <https://doi.org/10.30875/7fcc4101-en>